



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112  
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR 130 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA**  
**"PAUD AL-MUNAWARAH"**  
**TAHUN PELAJARAN 2014-2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan  
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan  
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga  
"PAUD AL-MUNAWARAH" Jl. Garuda Gg. Elang Kp. Padak  
Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas dapat diberi  
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a  
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin  
Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Non Formal "PAUD AL-MUNAWARAH" Periode 2014-2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak ;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD AL-MUNAWARAH" TAHUN PELAJARAN 2014-2016

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD AL-MUNAWARAH"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Jl. Garuda Gg. Elang Kp. Padak Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 14 April 2008
Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan	: <b>HAFIFUDDIN HAFIDZ, SH</b>

KEDUA : "PAUD AL-MUNAWARAH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD AL-MUNAWARAH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;




2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 April 2016

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 25 April 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lab. Badas di Lab. Badas;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lab. Badas di Lab. Badas; dan
6. Kepala Desa Lab. Sumbawa di Desa Lab. Sumbawa.